

Penyelesaian Sengketa Perdata-Pidana dalam Kasus Penipuan Berbasis Investasi Bodong

Umar Aris

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
umararis@gmail.com

Wishnu Dewanto

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
wishnudewanto@gmail.com

Bob Hasan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
bobhasan@iblam.ac.id

Abstrak

Penipuan investasi atau investasi bodong telah menjadi masalah serius di Indonesia, menimbulkan kerugian finansial besar dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sektor keuangan. Perkembangan teknologi digital memperluas dan memperumit modus penipuan, sehingga menghadirkan tantangan baru bagi penegakan hukum dan lembaga pengawas. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa perdata dan pidana dalam kasus penipuan investasi, menilai efektivitasnya, serta mengidentifikasi tantangan dan upaya perbaikan yang diperlukan. Dengan pendekatan kualitatif dalam kerangka hukum normatif, penelitian ini mengkaji berbagai peraturan seperti KUHP, KUHPerdata, UU ITE, UU Pasar Modal, UU Perbankan, UU Perlindungan Konsumen, UU TPPU, dan regulasi OJK, didukung data sekunder dan studi kasus. Hasil menunjukkan bahwa meski kerangka hukum telah ada, penerapannya masih lemah akibat kompleksitas bukti digital, kendala yurisdiksi, dan keterbatasan sumber daya. Diperlukan reformasi holistik melalui penguatan regulasi, koordinasi lembaga, dan literasi digital.

Kata Kunci: investasi bodong, penyelesaian sengketa, hukum pidana, hukum perdata, perlindungan korban

Abstract

Investment fraud, commonly referred to as investasi bodong, has become a major issue in Indonesia, causing significant financial losses and weakening public confidence in the financial sector. The rapid growth of digital technology has expanded and complicated fraudulent schemes, posing new challenges for law enforcement and regulatory institutions. This study aims to analyze civil and criminal dispute resolution mechanisms in investment fraud cases, assess their effectiveness, and identify key challenges and reforms needed. Using a qualitative approach within a normative legal framework, the research examines relevant laws—including the Criminal Code, Civil Code, ITE Law, Capital Market Law, Banking Law, Consumer Protection Law, Anti-Money Laundering Law, and OJK regulations—supported by secondary data and case studies. Findings reveal that, despite established legal frameworks, practical enforcement remains weak due to complex digital evidence, jurisdictional barriers, and limited resources. A holistic reform integrating regulatory adaptation, institutional coordination, and digital literacy is urgently required.

Keywords: *fraudulent investment, dispute resolution, criminal law, civil law, victim protection*

PENDAHULUAN

Fenomena peningkatan minat masyarakat Indonesia terhadap investasi dalam beberapa dekade terakhir merupakan perkembangan positif bagi perekonomian nasional. Didorong oleh pertumbuhan kelas menengah, peningkatan literasi digital, dan kemudahan akses terhadap berbagai platform dan produk investasi melalui teknologi, partisipasi publik dalam aktivitas ekonomi produktif semakin meluas (WH Maulana et al., 2024). Namun, di balik potensi positif tersebut, tersembunyi pula risiko yang signifikan. Kemudahan akses dan iming-iming keuntungan cepat yang ditawarkan era digital telah membuka celah lebar bagi praktik-praktik penipuan berkedok investasi, atau yang populer dikenal sebagai "investasi bodong". Praktik ini telah menjadi masalah sosial dan hukum yang serius, meresahkan masyarakat, dan menimbulkan kerugian finansial dalam skala yang sangat besar, mengancam kesejahteraan individu dan stabilitas ekonomi (Tambunan & Hendarsih, 2022).



Secara konseptual dan yuridis, investasi bodong dapat didefinisikan sebagai suatu penawaran atau kegiatan penghimpunan dana masyarakat dengan janji keuntungan, yang dilakukan tanpa izin dari otoritas yang berwenang, terutama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. Istilah "bodong" sendiri secara harfiah merujuk pada ketiadaan legalitas atau substansi yang mendasarinya, baik pada entitas penyelenggara (perusahaan bodong), produk yang ditawarkan (produk bodong), maupun keduanya. Investasi ini seringkali menjanjikan tingkat pengembalian (return) yang sangat tinggi dan tidak wajar, tanpa disertai penjelasan risiko yang transparan, serta pada kenyataannya tidak memiliki aset riil atau kegiatan usaha yang jelas sebagai sumber keuntungan yang dijanjikan tersebut. Dana yang terhimpun dari masyarakat seringkali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi pelaku atau untuk membayar keuntungan investor sebelumnya dalam skema Ponzi, bukan diinvestasikan secara sah (Astawa, 2024)

Meskipun modusnya terus berkembang, investasi bodong umumnya memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang relatif konsisten, yang dapat berfungsi sebagai peringatan dini (red flags) bagi masyarakat dan penegak hukum. Ciri yang paling menonjol adalah penawaran keuntungan yang tidak masuk akal, seringkali jauh di atas suku bunga bank atau tingkat pengembalian investasi wajar (misalnya, di atas 15-20% per tahun), dan dijanjikan dalam waktu singkat (Astawa, 2024) Pelaku juga sering mengklaim bahwa investasi tersebut bebas risiko atau memiliki risiko yang sangat rendah, sebuah klaim yang bertentangan dengan prinsip dasar investasi. Ketiadaan izin resmi dari OJK, Bank Indonesia (BI), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), atau Kementerian Koperasi dan UKM, sesuai dengan jenis kegiatan yang ditawarkan, merupakan indikator kuat ilegalitas. Selain itu, informasi mengenai produk investasi, mekanisme pengelolaan dana, struktur kepemilikan dan kepengurusan perusahaan, serta alamat domisili usaha seringkali tidak jelas, tidak transparan, atau sulit diakses. Banyak investasi bodong menggunakan skema Ponzi atau piramida, di mana keuntungan investor lama dibayarkan dari uang investor baru, dan seringkali mewajibkan atau memberikan bonus besar bagi anggota yang berhasil merekrut investor baru lainnya (Astawa, 2024) Untuk meningkatkan kredibilitas dan menarik minat, pelaku tak jarang memanfaatkan atau mencatut nama tokoh masyarakat, tokoh agama, atau figur publik, serta menggunakan taktik pemasaran yang agresif dan mendesak calon investor untuk segera membuat keputusan tanpa waktu untuk berpikir atau melakukan riset. Konsistensi ciri-ciri ini dalam berbagai sumber, termasuk materi edukasi OJK, menunjukkan adanya upaya standarisasi pesan kewaspadaan publik. Namun, fakta bahwa kasus investasi bodong terus marak mengindikasikan bahwa pesan edukasi ini belum sepenuhnya efektif menjangkau atau dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, atau faktor psikologis seperti keserakahan dan harapan keuntungan instan mengalahkan rasionalitas. Janji keuntungan tidak wajar dan klaim bebas risiko secara langsung menasar aspek psikologis dan harapan finansial masyarakat, membuatnya sangat menarik terutama bagi mereka yang memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah atau berada dalam tekanan kebutuhan ekonomi (Tambunan & Hendarsih, 2022)

Modus operandi investasi bodong terus berevolusi seiring perkembangan zaman dan teknologi. Jika dahulu modus klasik seperti arisan bodong atau koperasi simpan pinjam fiktif marak terjadi, kini pelaku semakin canggih memanfaatkan teknologi digital. Berbagai bentuk investasi online ilegal, seperti penawaran saham, forex trading, perdagangan emas, hingga peer-to-peer (P2P) lending tanpa izin OJK, menjamur di dunia maya (WH Maulana et al., 2024) Platform binary option seperti Quotex dan Binomo, yang seringkali dipromosikan sebagai instrumen trading padahal lebih bersifat perjudian (gambling), telah menjerat banyak korban (Astawa, 2024) Demikian pula dengan penawaran investasi melalui robot trading ilegal (contoh kasus: Net89, Fahrenheit, Auto Trade Gold/ATG, Viral Blast) yang menjanjikan keuntungan konsisten secara otomatis namun berujung penipuan (Prameswari, 2025) Penawaran aset kripto (cryptocurrency) ilegal atau skema investasi berbasis kripto yang tidak jelas juga menjadi modus baru yang populer. Skema Ponzi, piramida, atau multi-level marketing (MLM) ilegal tetap menjadi pola dasar yang sering digunakan, terkadang dikemas dalam bentuk baru (WH Maulana et al., 2024) Pemanfaatan media sosial (WhatsApp, Instagram, TikTok, Telegram) dan influencer sebagai sarana promosi dan perekrutan anggota menjadi strategi yang sangat efektif bagi pelaku untuk menjangkau audiens yang luas dengan



cepat. Beberapa pelaku bahkan berani membuat klaim palsu bahwa mereka telah memiliki izin dari OJK atau menggunakan izin usaha milik perusahaan lain untuk mengelabui calon korban. Tren pergeseran modus operandi ke ranah digital ini secara fundamental mengubah lanskap kejahatan investasi. Jangkauan pelaku menjadi lebih luas, transaksi lebih cepat, dan anonimitas lebih mudah dijaga, seringkali melibatkan server atau entitas di luar negeri. Hal ini menghadirkan tantangan yang signifikan bagi regulator dan aparat penegak hukum yang mungkin masih terbiasa dengan model kejahatan finansial konvensional (Tambunan & Hendarsih, 2022). Keragaman modus yang terus muncul juga menunjukkan tingkat adaptabilitas pelaku yang tinggi terhadap tren pasar dan celah regulasi. Mereka terus mencari cara baru untuk menipu, menuntut kewaspadaan publik dan respons hukum yang juga harus dinamis dan adaptif.

Dampak dari praktik investasi bodong sangatlah destruktif, terutama dari sisi kerugian finansial yang dialami para korban. Kerugian ini tidak hanya menimpa individu, tetapi seringkali bersifat masif dan berdampak kolektif pada masyarakat luas (Tambunan & Hendarsih, 2022). Data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melukiskan gambaran suram skala permasalahan ini: total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 152,87 triliun selama periode 2012 hingga 2022. Angka kerugian ini mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan nilai fantastis Rp 120,79 triliun, melonjak drastis dari tahun sebelumnya (Astawa, 2024). Beberapa studi kasus menyoroti skala kerugian per kasus yang juga sangat besar: kasus biro perjalanan umrah First Travel merugikan sekitar 63.310 calon jemaah dengan total kerugian ditaksir mencapai Rp 905 miliar; kasus MeMiles menargetkan penghimpunan dana hingga Rp 761 miliar dari sekitar 240.000 anggota; kasus robot trading Fahrenheit diduga merugikan korban hingga Rp 5 triliun; sementara kasus robot trading Net89 juga dilaporkan menimbulkan kerugian hingga triliunan rupiah. Kerugian yang dialami korban tidak hanya bersifat materiil (kehilangan uang investasi), tetapi juga imateriil, mencakup tekanan psikologis, stres, rusaknya hubungan sosial, hingga dampak kesehatan mental. Skala kerugian yang luar biasa besar ini tidak hanya menghancurkan kehidupan finansial para korban, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak sistemik yang lebih luas, seperti penurunan daya beli masyarakat, gangguan terhadap stabilitas sektor keuangan, dan yang tidak kalah penting, pengikisan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan dan instrumen investasi yang sah secara umum (Prameswari, 2025).

Untuk mengatasi praktik investasi bodong, Indonesia memiliki sejumlah kerangka hukum pidana yang dapat diterapkan untuk menjerat para pelaku. Ketentuan utama yang paling sering digunakan adalah Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai Tindak Pidana Penipuan. Selain itu, Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan juga relevan dan seringkali didakwakan bersamaan, terutama jika dana investor yang pada awalnya disetorkan secara sah kemudian terbukti disalahgunakan oleh pelaku untuk kepentingan pribadi atau tujuan lain di luar kesepakatan investasi (Gea & Posumah, 2022). Mengingat maraknya modus operandi yang memanfaatkan teknologi digital, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 dan terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024, menjadi instrumen hukum yang krusial. Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE secara khusus melarang penyebaran berita bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dengan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan Pasal 378 KUHP (Astawa, 2024). Apabila investasi bodong tersebut melibatkan penawaran produk atau jasa di sektor pasar modal secara ilegal (misalnya, penawaran efek tanpa izin, pengelolaan investasi tanpa izin Manajer Investasi), maka ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dapat diterapkan, khususnya larangan terkait penipuan (Pasal 90), manipulasi pasar (Pasal 91-93), dengan sanksi pidana yang diatur dalam Bab XV (misalnya Pasal 104) (Prameswari, 2025). Jika modus operandinya berupa penghimpunan dana dari masyarakat secara ilegal tanpa izin usaha sebagai bank, maka Undang-Undang Perbankan (UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah) menjadi relevan. Terakhir, untuk menjerat upaya pelaku dalam menyembunyikan, mentransfer, atau menikmati hasil kejahatan dari investasi bodong, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)



menjadi senjata pamungkas. Penerapan berbagai undang-undang ini secara bersamaan (seringkali dalam dakwaan berlapis) menunjukkan kompleksitas hukum yang melekat pada kasus investasi bodong, yang seringkali menyentuh ranah pidana umum, pidana khusus di sektor jasa keuangan, kejahatan siber, hingga pencucian uang. Penanganannya menuntut keahlian hukum yang multidisipliner dari aparat penegak hukum.

Di samping penegakan hukum pidana yang berfokus pada penghukuman pelaku, terdapat pula kerangka hukum perdata yang memberikan landasan bagi korban untuk menuntut pemulihan atas kerugian yang mereka derita. Dasar hukum utama bagi korban untuk mengajukan gugatan ganti rugi adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) (Gea & Posumah, 2022) Melalui gugatan PMH, korban dapat menuntut kompensasi atas kerugian materiil (misalnya, pengembalian modal yang disetorkan) maupun kerugian imateriil (misalnya, ganti rugi atas penderitaan psikologis) yang timbul akibat tindakan penipuan pelaku. Selain KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga dapat menjadi dasar hukum, terutama dengan memandang investor sebagai konsumen yang menggunakan jasa keuangan (Salsah & Dirkareshza, 2023) UUPK mengatur hak-hak konsumen, termasuk hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen, meskipun fokusnya lebih pada ranah perdata dan administratif daripada pidana terhadap pelaku investasi bodong itu sendiri. Jalur hukum perdata ini menjadi penting karena proses pidana, meskipun dapat menghukum pelaku, seringkali tidak secara otomatis menghasilkan pengembalian dana bagi korban.

Dalam penanganan kasus investasi bodong di Indonesia, beberapa institusi memegang peran kunci. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bersama dengan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi (SWI) yang dikoordinasikannya, berperan sentral di garda terdepan. Tugas utama OJK/SWI meliputi pengawasan sektor jasa keuangan, pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, penerimaan laporan dan pengaduan, serta tindakan awal seperti penghentian kegiatan usaha ilegal dan pemblokiran situs atau aplikasi terkait berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Setelah indikasi pidana ditemukan, kasus akan dilimpahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), yang terdiri dari Kepolisian RI (sebagai penyidik), Kejaksaan RI (sebagai penuntut umum), dan Pengadilan (sebagai lembaga peradilan yang mengadili dan memutus perkara) (Prameswari, 2025) Proses penegakan hukum pidana mulai dari penyelidikan hingga eksekusi putusan berada dalam domain APH. Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, serta memfasilitasi pengajuan restitusi (ganti kerugian) bagi korban tindak pidana, termasuk korban investasi bodong, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Salsah & Dirkareshza, 2023) Efektivitas penanganan investasi bodong secara keseluruhan sangat bergantung pada sinergi, koordinasi, dan kerja sama yang baik antar lembaga-lembaga ini. Hambatan dalam komunikasi, perbedaan persepsi, atau ego sektoral antar lembaga dapat secara signifikan melemahkan upaya penegakan hukum dan perlindungan korban secara keseluruhan (Prameswari, 2025)

Penelitian ini dianggap memiliki urgensi dan signifikansi yang tinggi mengingat beberapa faktor krusial. Pertama, skala kerugian ekonomi dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh investasi bodong sudah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan, menuntut perhatian serius dari akademisi dan pembuat kebijakan (Astawa, 2024) Kedua, evolusi modus operandi kejahatan ini, terutama dengan pemanfaatan teknologi digital yang semakin canggih, menghadirkan tantangan baru yang belum sepenuhnya terjawab oleh kerangka hukum dan sistem penegakan hukum yang ada (Prameswari, 2025) Ketiga, terdapat indikasi kuat mengenai adanya tantangan dalam efektivitas penegakan hukum pidana (misalnya, kesulitan pembuktian, sanksi yang kurang memberi efek jera) dan, yang lebih penting lagi, dalam mekanisme pemulihan kerugian bagi korban melalui jalur perdata maupun restitusi (Syafari & Robro, 2019) Keempat, terdapat kebutuhan mendesak untuk merumuskan strategi penyelesaian sengketa yang lebih komprehensif, efektif, dan berkeadilan, yang tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis hukum yang mendalam mengenai bagaimana kedua jalur hukum utama – perdata dan pidana



– diterapkan, berinteraksi, dan berfungsi (atau gagal berfungsi) dalam konteks spesifik penyelesaian sengketa penipuan berbasis investasi bodong di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini akan menyoroti aspek penyelesaian sengketa dari perspektif korban, terutama terkait dengan tantangan dan peluang pemulihan kerugian, sebuah aspek yang seringkali terabaikan dalam diskursus hukum pidana tradisional yang cenderung lebih berorientasi pada pelaku.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang berlandaskan metode hukum normatif, dengan titik berat pada penelaahan regulasi hukum serta penafsiran terhadap norma-norma hukum dalam konteks penerapannya (Robbani, 2024). Kajian ini mengandalkan data dari sumber hukum primer berupa dokumen otoritatif seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan mengikat (Putranto & Harvelin, 2023). Di samping itu, pemahaman terhadap isu hukum yang dikaji diperdalam melalui sumber sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan (Putra, 2016). Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan secara komprehensif dengan mengakses berbagai referensi dalam format cetak maupun digital. Seluruh data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, melalui klasifikasi ke dalam kategori bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Robbani & Syam, 2024). Untuk menunjang ketepatan interpretasi terhadap konsep-konsep hukum yang bersifat kompleks, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia sebagai referensi tambahan (Sulistiyawan, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi landasan awal dalam menjerat pelaku investasi bodong. Pasal 378 KUHP merupakan delik utama yang mengatur tentang penipuan. Untuk dapat diterapkan, pasal ini mensyaratkan terpenuhinya beberapa unsur kunci: (1) adanya subjek hukum ('Barangsiapa') yang melakukan perbuatan; (2) adanya maksud ('dengan maksud') untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; (3) adanya tindakan menggerakkan orang lain ('menggerakkan orang lain') untuk menyerahkan suatu barang, memberi utang, atau menghapuskan piutang; dan (4) cara menggerakkan tersebut dilakukan dengan menggunakan salah satu modus operandi penipuan, yaitu memakai nama palsu atau martabat palsu, menggunakan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan. Pelaku yang terbukti memenuhi unsur-unsur ini diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun (Salsah & Dirkareshza, 2023) Selain Pasal 378, Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan juga seringkali diterapkan secara kumulatif atau alternatif, terutama jika terbukti bahwa pelaku pada awalnya menerima dana investasi secara sah namun kemudian dengan sengaja menyalahgunakan atau menguasai dana tersebut secara melawan hukum untuk kepentingan pribadi (Gea & Posumah, 2022) Dalam kasus di mana penipuan dilakukan secara bersama-sama atau melibatkan banyak orang, ketentuan mengenai penyertaan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP juga dapat diterapkan untuk menjerat semua pihak yang terlibat (Tambunan & Hendarsih, 2022)

Seiring dengan maraknya penggunaan teknologi digital dalam modus operandi investasi bodong, penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi semakin krusial. UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024 secara spesifik mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dalam penggunaan informasi dan transaksi elektronik. Pasal 28 ayat (1) UU ITE secara tegas melarang setiap orang untuk dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ketentuan ini



sangat relevan untuk menjerat pelaku investasi bodong yang menggunakan platform online, website, media sosial, aplikasi pesan, atau sarana elektronik lainnya untuk menawarkan investasi palsu, menyebarkan informasi menyesatkan mengenai potensi keuntungan, atau melakukan praktik penipuan lainnya. Ancaman pidana bagi pelanggar Pasal 28 ayat (1) diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE, yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)(Astawa, 2024) Ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan Pasal 378 KUHP ini mencerminkan keseriusan negara dalam menanggulangi kejahatan siber, termasuk penipuan investasi online.

Selain KUHP dan UU ITE, berbagai undang-undang sektoral di bidang keuangan juga memiliki ketentuan pidana yang relevan untuk menjerat pelaku investasi bodong, tergantung pada modus operandi spesifik yang digunakan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) menjadi relevan jika investasi bodong tersebut melibatkan penawaran atau kegiatan yang menyerupai produk dan jasa pasar modal tanpa izin. UU Pasar Modal secara tegas melarang praktik penipuan dalam kegiatan perdagangan efek (Pasal 90), manipulasi pasar (Pasal 91 dan 92), serta perdagangan orang dalam (insider trading) (Pasal 95-97) (Prameswari, 2025) Pelanggaran terhadap larangan-larangan ini diancam dengan sanksi pidana yang cukup berat, sebagaimana diatur dalam Bab XV UU Pasar Modal, misalnya Pasal 104 yang mengancam pelaku penipuan atau manipulasi pasar dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Jika modus operandi investasi bodong melibatkan penghimpunan dana dari masyarakat secara ilegal tanpa memiliki izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat, maka ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perbankan dapat diterapkan. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta Pasal 59 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, melarang praktik bank gelap ini dan memberikan ancaman sanksi pidana penjara serta denda yang signifikan bagi pelakunya. Untuk kasus yang melibatkan perdagangan berjangka komoditi atau aset kripto ilegal, regulasi yang dikeluarkan oleh Bappebti juga dapat menjadi dasar hukum (Prameswari, 2025)

Ketentuan pidana lainnya yang seringkali diterapkan dalam kasus investasi bodong adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Undang-undang ini tidak secara langsung mengatur tindak pidana investasi bodong itu sendiri, tetapi menasar perbuatan pelaku dalam menyembunyikan, menyamarkan, mentransfer, membelanjakan, atau menggunakan hasil kejahatan yang diperoleh dari aktivitas investasi bodong tersebut. Penerapan UU TPPU bertujuan untuk merampas keuntungan hasil kejahatan dan memberikan efek jera tambahan kepada pelaku. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), meskipun fundamental dalam melindungi hak-hak konsumen secara umum, penerapan sanksi pidananya dalam konteks investasi bodong cenderung terbatas. UUPK lebih fokus pada pengaturan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, larangan bagi pelaku usaha (termasuk terkait iklan dan informasi yang menyesatkan), serta mekanisme penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan (melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK) atau melalui gugatan perdata. Namun, pelanggaran spesifik terhadap ketentuan UUPK oleh pelaku usaha yang (seolah-olah) legal terkait promosi atau informasi investasi bisa saja relevan dalam beberapa kasus(Astawa, 2024)

Dari perspektif hukum perdata, mekanisme utama bagi korban investasi bodong untuk menuntut pemulihan kerugian adalah melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata. Untuk memenangkan gugatan PMH, korban selaku penggugat harus mampu membuktikan di hadapan pengadilan perdata bahwa terdapat empat unsur yang terpenuhi: (1) adanya suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku (tergugat), dalam hal ini adalah tindakan penipuan investasi itu sendiri; (2) adanya kesalahan pada pihak pelaku, baik berupa kesengajaan (dolus) maupun kelalaian (culpa); (3) adanya kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban, baik kerugian materiil (kehilangan modal, keuntungan yang dijanjikan) maupun kerugian imateriil (penderitaan, tekanan psikologis); dan (4) adanya hubungan



kausalitas (sebab-akibat) yang langsung antara perbuatan melawan hukum pelaku dengan kerugian yang diderita korban. Gugatan PMH ini diajukan secara terpisah dari proses peradilan pidana dan memiliki tujuan utama untuk memperoleh ganti rugi atau kompensasi dari pelaku guna memulihkan keadaan korban (Gea & Posumah, 2022) Mengingat kasus investasi bodong seringkali melibatkan korban dalam jumlah yang sangat banyak dengan pola kerugian dan dasar hukum yang serupa, mekanisme gugatan perwakilan kelompok (class action), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2002, dapat menjadi alternatif upaya hukum perdata yang lebih efisien bagi para korban (Astawa, 2024)

Selain gugatan perdata melalui mekanisme PMH atau class action, terdapat pula mekanisme pemulihan kerugian bagi korban tindak pidana melalui restitusi, yang dapat diajukan dalam atau berkaitan erat dengan proses peradilan pidana. Dasar hukum utama mekanisme restitusi ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang secara eksplisit menyebutkan dalam Pasal 7A bahwa korban tindak pidana berhak atas restitusi (Syafari & Robro, 2019) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemberian restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana (Salsah & Dirkareshza, 2023) Restitusi dapat mencakup berbagai bentuk ganti kerugian, seperti pengembalian kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, serta kerugian ekonomi lainnya yang diderita korban sebagai akibat langsung dari tindak pidana, termasuk biaya transportasi dan biaya pengacara. Permohonan restitusi dapat diajukan oleh korban sendiri, keluarga korban, atau kuasa hukumnya. Proses pengajuan ini juga dapat difasilitasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), atau bahkan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) bersamaan dengan surat tuntutan pidana (Salsah & Dirkareshza, 2023) Keputusan mengenai pemberian restitusi pada akhirnya akan ditetapkan oleh hakim dalam putusan akhir perkara pidana (Syafari & Robro, 2019)

Analisis terhadap interaksi dan keterpisahan antara jalur pidana dan perdata dalam praktik penyelesaian sengketa investasi bodong menunjukkan adanya kompleksitas dan tantangan tersendiri. Secara teoritis, putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yang menyatakan pelaku terbukti bersalah melakukan penipuan, dapat berfungsi sebagai bukti permulaan yang sangat kuat dalam proses gugatan perdata berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) (Gea & Posumah, 2022) Putusan pidana ini dapat memudahkan korban (penggugat) dalam membuktikan unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kesalahan pelaku di pengadilan perdata, karena hakim perdata cenderung akan mempertimbangkan temuan fakta hukum dalam putusan pidana tersebut. Namun demikian, sistem peradilan di Indonesia pada umumnya menganut prinsip keterpisahan antara proses pidana dan perdata. Adagium "le criminel tient le civil en état" (perkara pidana menangguhkan perkara perdata) tidak sepenuhnya berlaku secara absolut. Akibatnya, korban yang ingin mendapatkan ganti rugi tetap harus secara aktif mengajukan gugatan perdata terpisah ke pengadilan negeri, meskipun proses pidana terhadap pelaku sedang atau telah berjalan (Gea & Posumah, 2022) Upaya untuk menggabungkan gugatan ganti rugi ke dalam perkara pidana, sebagaimana dimungkinkan secara normatif oleh Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dalam praktiknya sangat jarang diimplementasikan, terutama dalam kasus-kasus kompleks seperti investasi bodong (Salsah & Dirkareshza, 2023) Hakim pidana seringkali enggan atau menolak penggabungan ini dengan alasan dapat memperlambat jalannya pemeriksaan perkara pidana pokok atau menganggap tuntutan ganti rugi merupakan ranah hukum perdata murni yang harus diselesaikan melalui mekanisme tersendiri. Keterpisahan proses ini secara signifikan menimbulkan inefisiensi dan beban tambahan bagi korban. Korban yang sudah mengalami trauma psikologis dan kerugian finansial akibat penipuan, dipaksa untuk menempuh dua jalur hukum yang berbeda, masing-masing dengan biaya, waktu, dan energi yang tidak sedikit, hanya untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan (Gea & Posumah, 2022)



Situasi ini kontras dengan semangat perlindungan korban yang seharusnya menjadi salah satu fokus utama sistem peradilan.

Evaluasi terhadap efektivitas penegakan hukum pidana dalam memberantas investasi bodong menunjukkan hasil yang beragam dan menghadapi tantangan yang signifikan. Meskipun aparat penegak hukum (APH) telah berhasil menangkap dan memproses hukum sejumlah pelaku investasi bodong, termasuk dalam kasus-kasus besar, fakta menunjukkan bahwa praktik kejahatan ini terus bermunculan dengan modus yang semakin canggih (WH Maulana et al., 2024). Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana antara lain: Pertama, kesulitan pembuktian. Membuktikan unsur *mens rea* atau niat jahat pelaku untuk menipu seringkali tidak mudah, terutama dalam membedakannya dari kegagalan bisnis yang wajar atau sekadar wanprestasi kontrak (Gea & Posumah, 2022). Pembuktian unsur "rangkaiian kebohongan" atau "tipu muslihat" juga memerlukan analisis yang cermat terhadap komunikasi dan janji-janji yang diberikan pelaku. Dalam kasus yang melibatkan teknologi digital, pembuktian menjadi semakin kompleks. Bukti digital seperti log transaksi, riwayat percakapan online, data server yang mungkin berada di luar negeri, seringkali sulit diperoleh, memerlukan teknik forensik digital khusus untuk analisisnya, dan menghadapi tantangan terkait keabsahan serta penyajiannya di persidangan (WH Maulana et al., 2024). Kedua, kecanggihan modus operandi. Pelaku kejahatan investasi digital modern sering memanfaatkan teknologi canggih seperti enkripsi data, jaringan anonim (dark web), transaksi cryptocurrency, dan platform yang beroperasi dari yurisdiksi asing untuk menyulitkan pelacakan dan identifikasi oleh APH (Prameswari, 2025). Ketiga, keterbatasan sumber daya APH. Masih terdapat keterbatasan jumlah penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum, dan bahkan hakim yang memiliki keahlian dan pelatihan khusus di bidang kejahatan keuangan digital, pasar modal, dan forensik siber (Astawa, 2024). Keempat, isu yurisdiksi. Sifat kejahatan siber yang lintas batas (borderless) menimbulkan tantangan yurisdiksi yang signifikan, terutama dalam hal permintaan bukti atau ekstradisi pelaku yang berada di luar negeri, yang seringkali terhambat oleh perbedaan sistem hukum dan ketiadaan perjanjian kerja sama internasional yang efektif. Kelima, koordinasi antar lembaga. Meskipun penting, koordinasi antara OJK, PPATK, Kominfo, Polri, dan Kejaksaan dalam penanganan kasus investasi bodong terkadang masih menghadapi hambatan birokrasi atau kurangnya sinergi, yang dapat memperlambat proses penegakan hukum (Prameswari, 2025). Keenam, efek jera sanksi. Ancaman pidana yang diatur dalam beberapa ketentuan hukum, seperti maksimal 4 tahun penjara untuk Pasal 378 KUHP, sering dianggap belum cukup setimpal dengan skala kerugian masif yang ditimbulkan oleh investasi bodong, sehingga diragukan efektivitasnya dalam memberikan efek jera kepada pelaku atau calon pelaku (Syafari & Robro, 2019). Adanya kasus di mana pelaku divonis bebas oleh pengadilan, seperti dalam kasus MeMiles, juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Secara keseluruhan, sistem peradilan pidana Indonesia tampak masih berjuang untuk beradaptasi secara efektif dengan kecepatan, kompleksitas teknis, dan sifat lintas batas dari kejahatan investasi digital modern.

Di sisi lain, analisis terhadap efektivitas mekanisme pemulihan kerugian bagi korban, baik melalui jalur perdata maupun restitusi, menunjukkan bahwa aspek ini masih menjadi titik lemah yang paling signifikan dalam penyelesaian sengketa investasi bodong di Indonesia (Syafari & Robro, 2019). Gugatan perdata berdasarkan PMH (Pasal 1365 KUHP perdata), meskipun secara normatif tersedia, seringkali terbukti tidak efektif dalam praktik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor: (1) Aset Pelaku yang Hilang atau Disembunyikan. Pada saat putusan perdata diperoleh (yang seringkali memakan waktu lama), aset pelaku kemungkinan besar sudah habis digunakan, dialihkan kepemilikannya, atau disembunyikan, sehingga putusan ganti rugi menjadi sulit atau tidak mungkin dieksekusi. (2) Biaya dan Waktu Proses Perdata. Proses berperkara di peradilan perdata memerlukan biaya yang tidak sedikit (biaya pengacara, biaya perkara) dan memakan waktu yang lama, menjadi beban tambahan bagi korban yang sudah dirugikan (Gea & Posumah, 2022). (3) Kesulitan Pembuktian Kerugian. Korban mungkin menghadapi kesulitan dalam membuktikan secara rinci jumlah kerugian materiil dan imateriil yang dideritanya di pengadilan perdata. (4) Kendala Class Action. Gugatan perwakilan kelompok, meskipun potensial untuk kasus dengan banyak korban, memiliki persyaratan formal yang ketat dan rentan gagal karena masalah prosedural,



seperti yang terjadi dalam salah satu upaya gugatan korban First Travel (Astawa, 2024) Mekanisme restitusi yang diajukan dalam konteks pidana juga menghadapi berbagai kendala implementasi yang serius: (1) Kurangnya Pemahaman dan Inisiatif APH. Banyak aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim) yang mungkin belum sepenuhnya memahami mekanisme restitusi atau enggan untuk menerapkannya secara proaktif, terutama untuk tindak pidana yang tidak secara eksplisit menyebutkan restitusi dalam undang-undangnya. (2) Kompleksitas Prosedur. Mekanisme pengajuan permohonan, penilaian jumlah kerugian, dan pembuktian dalam proses restitusi masih dianggap rumit oleh sebagian pihak (Syafari & Robro, 2019) (3) Kesulitan Eksekusi. Sama seperti putusan perdata, eksekusi putusan restitusi juga menghadapi kendala jika pelaku tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar atau jika asetnya tidak mencukupi atau sulit dilacak. (4) Prioritas Aset Sitaan. Kebijakan dan praktik penyitaan aset hasil kejahatan oleh APH seringkali lebih memprioritaskan perampasan aset untuk dikembalikan kepada kas negara daripada dialokasikan untuk pemulihan kerugian korban (Astawa, 2024) Meskipun terdapat perkembangan positif pasca putusan Peninjauan Kembali (PK) kasus First Travel yang memerintahkan pengembalian aset kepada korban, implementasi pembagian aset tersebut dalam praktiknya masih menghadapi kesulitan. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa meskipun berbagai jalur hukum untuk pemulihan kerugian korban tersedia secara normatif, implementasinya dalam kasus investasi bodong seringkali gagal memberikan hasil yang nyata bagi mayoritas korban. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam memprioritaskan dan memfasilitasi pemulihan hak-hak korban secara efektif.

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satgas Waspada Investasi (SWI) dalam mencegah dan menangani investasi bodong juga perlu dievaluasi secara kritis. Upaya preventif melalui edukasi publik, sosialisasi, dan penyebaran informasi mengenai ciri-ciri investasi ilegal merupakan langkah penting. Namun, efektivitasnya seringkali terbatas. Pesan edukasi mungkin tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil atau kelompok masyarakat dengan akses informasi terbatas. Selain itu, faktor rendahnya literasi keuangan dan kerentanan psikologis terhadap iming-iming keuntungan besar seringkali membuat masyarakat tetap terjebak, meskipun sudah ada peringatan (Tambunan & Hendarsih, 2022) Upaya represif yang dilakukan OJK/SWI, seperti menghentikan kegiatan usaha ilegal dan meminta pemblokiran situs atau aplikasi kepada Kominfo, seringkali bersifat reaktif dan terlambat, dilakukan setelah banyak korban berjatuh dan kerugian besar terjadi. OJK/SWI menghadapi tantangan besar dalam melakukan pengawasan proaktif terhadap entitas yang tidak berizin, platform online global yang beroperasi di luar yurisdiksi Indonesia, dan kecepatan munculnya skema-skema penipuan baru (Astawa, 2024) Keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun teknologi, juga menjadi kendala bagi OJK/SWI untuk melakukan pengawasan pasar (market surveillance) secara komprehensif dan investigasi mendalam terhadap aktivitas mencurigakan. Posisi OJK/SWI menjadi dilematis: mereka diharapkan mampu mencegah praktik ilegal, namun target pengawasan mereka seringkali adalah entitas 'hantu' yang beroperasi secara anonim di dunia maya, yang jauh lebih sulit diawasi dibandingkan lembaga jasa keuangan formal yang berizin dan memiliki kantor fisik. Semakin ilegal suatu tawaran investasi, semakin sulit pula bagi regulator untuk mendeteksi dan menindaknya secara dini.

Analisis lebih mendalam terhadap kerangka hukum yang ada menunjukkan adanya beberapa celah regulasi (regulatory gaps) yang secara aktif dieksploitasi oleh para pelaku investasi bodong, terutama di era digital. Undang-undang sektoral yang menjadi rujukan utama, seperti UU Pasar Modal (disahkan tahun 1995) dan UU Perbankan (terakhir diubah signifikan tahun 1998), belum sepenuhnya dirancang untuk mengakomodasi atau mengatur secara spesifik model-model bisnis investasi berbasis teknologi baru yang muncul belakangan ini, seperti robot trading, berbagai skema staking atau lending aset kripto, platform social trading, dan lain-lain (Prameswari, 2025) Meskipun UU ITE mengatur aspek transaksi elektroniknya, ia mungkin kurang spesifik dalam mengatur substansi produk investasi digital itu sendiri atau skema penipuan yang melekat padanya, sehingga APH seringkali harus melakukan penafsiran ekstensif atau 'memaksakan' pasal yang ada untuk menjerat pelaku. Kelemahan signifikan juga terdapat pada kerangka hukum yang mengatur pengawasan dan penindakan lintas batas (cross-border jurisdiction). Banyak platform investasi bodong beroperasi dari luar negeri,



menggunakan server di negara lain, dan menargetkan korban di Indonesia secara online, membuat proses hukum menjadi sangat sulit akibat kendala yurisdiksi dan prosedur kerja sama internasional yang lambat atau tidak efektif. Kebutuhan untuk adaptasi, pembaruan, dan harmonisasi regulasi agar tetap relevan dengan perkembangan pesat teknologi dan model bisnis investasi digital menjadi sangat mendesak (Prameswari, 2025) Hukum tampak selalu berjalan di belakang inovasi teknologi dan kelihaihan pelaku kejahatan. Celah yang tercipta akibat ketertinggalan hukum ini menjadi 'arena bermain' yang subur bagi para pelaku investasi bodong. Tantangan tambahan juga muncul terkait dengan pengumpulan, analisis, dan penyajian bukti digital (digital evidence) dalam proses peradilan, yang memerlukan standar dan prosedur khusus serta keahlian forensik digital (Tambunan & Hendarsih, 2022)

Menyikapi berbagai tantangan dan kelemahan yang telah diidentifikasi, diperlukan serangkaian solusi dan upaya penguatan yang bersifat holistik dan berkelanjutan. Pertama, dari sisi penguatan regulasi, perlu dilakukan amandemen terhadap undang-undang terkait (seperti UU Pasar Modal, UU Perbankan, UU ITE) agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Ini mencakup perumusan definisi yang jelas, larangan yang tegas, dan sanksi yang setimpal untuk modus-modus investasi digital baru yang ilegal. Perlu dipertimbangkan pula pembuatan regulasi khusus yang komprehensif untuk mengatur aset digital, aset kripto, dan penggunaan teknologi seperti robot trading dalam investasi. Penguatan kerangka hukum untuk kerja sama internasional dalam penegakan hukum lintas batas (melalui perjanjian Mutual Legal Assistance/MLA, perjanjian ekstradisi, dll.) juga mutlak diperlukan. Kedua, dari sisi penguatan kelembagaan, kapasitas OJK dan SWI perlu ditingkatkan secara signifikan, baik dari segi sumber daya manusia (jumlah dan keahlian), anggaran, maupun pemanfaatan teknologi pengawasan (Regulatory Technology/RegTech dan Supervisory Technology/SupTech). Yang tidak kalah penting adalah peningkatan sinergi dan koordinasi antar lembaga terkait (OJK, BI, Kominfo, PPATK, Polri, Kejaksaan, LPSK) melalui pembentukan platform kerja terintegrasi atau penguatan peran SWI menjadi satgas permanen dengan kewenangan yang lebih jelas dan sumber daya yang memadai. Ketiga, optimalisasi penegakan hukum dapat dilakukan melalui peningkatan spesialisasi penyidik, jaksa, dan hakim di bidang kejahatan ekonomi digital. Penggunaan teknologi dalam proses investigasi dan peradilan perlu dimaksimalkan. Penerapan UU TPPU secara lebih agresif untuk melacak dan merampas aset hasil kejahatan guna memiskinkan pelaku juga perlu didorong. Keempat, fokus pada pemulihan korban harus menjadi prioritas. Ini memerlukan reformasi mekanisme restitusi agar lebih sederhana, mudah diakses oleh korban, diimplementasikan secara proaktif oleh APH, dan lebih efektif dalam eksekusinya. Perlu ada kajian ulang dan kemungkinan amandemen terhadap aturan penyitaan aset hasil kejahatan agar pengembalian kerugian kepada korban menjadi prioritas utama, bukan sekadar opsi residual setelah aset dirampas untuk negara (Prameswari, 2025) Kelima, pencegahan di hulu melalui program literasi keuangan dan literasi digital yang masif, terstruktur, berkelanjutan, dan menyasar seluruh lapisan masyarakat, termasuk memasukkannya ke dalam kurikulum pendidikan formal, adalah kunci untuk membangun ketahanan masyarakat jangka panjang (Tambunan & Hendarsih, 2022) Keenam, terkait keadilan restoratif (restorative justice), meskipun secara konseptual menarik, penerapannya dalam kasus investasi bodong perlu dilakukan dengan sangat hati-hati. Mengingat kendala seperti nilai kerugian yang seringkali sangat besar (melampaui batas yang diatur dalam Perja Restorative Justice), ketidakjelasan atau anonimitas pelaku, serta potensi pelaku untuk mengulangi kejahatannya, keadilan restoratif mungkin hanya dapat dipertimbangkan sebagai opsi pelengkap dalam kasus-kasus tertentu yang memenuhi syarat, dan harus selalu didasarkan pada persetujuan serta kepentingan terbaik korban (Syafari & Robro, 2019) Mengatasi masalah investasi bodong secara efektif memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, tidak bisa hanya mengandalkan satu aspek saja. Ibarat menangani penyakit kronis, diperlukan kombinasi antara pencegahan (vaksinasi melalui literasi), deteksi dini (skrining oleh OJK/SWI), pengobatan (operasi penindakan oleh APH), rehabilitasi (pemulihan korban), dan perbaikan sistem kekebalan tubuh (reformasi hukum dan kelembagaan) secara terus-menerus



PENUTUP

Penyelesaian sengketa terkait investasi bodong di Indonesia menuntut pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi antara mekanisme hukum pidana dan perdata guna memastikan pemulihan hak-hak korban secara efektif. Meskipun kerangka hukum normatif telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain kompleksitas pembuktian, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, serta koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika pasar keuangan, disertai dengan penguatan kapasitas kelembagaan, sinergi lintas sektor, dan konsistensi penegakan hukum. Di samping itu, peningkatan literasi keuangan dan digital masyarakat menjadi aspek fundamental dalam upaya preventif untuk menekan potensi terjadinya investasi ilegal. Dengan demikian, kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, otoritas keuangan, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan sistem hukum yang responsif, transparan, dan berkeadilan dalam menghadapi tantangan kejahatan investasi di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Astawa, K., Santoso, I. B., Setiady, T., Herlambang, E., & Kosasih, A. (2024). Efektifitas OJK dalam penanganan kasus investasi online bodong Quotex ditinjau dari hukum investasi (Studi kasus platform Quotex). *UNES Law Review*, 6(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Gea, R., & Posumah, I. R. W. (2022). Pertanggungjawaban hukum akibat perbuatan penipuan investasi (Kajian Putusan No. 113/PID/2023/PT BTN). *Jurnal IKAMAKUM*, 2(2), 982–998.
- Maulana, W., Multiwijaya, V. R., & Suar, A. (2024). Penegakan hukum tindak pidana penipuan investasi skema piramida di pasar modal. *Ensiklopedia of Journal*, 6(4), Edisi 2 Juli. <http://jurnal.ensiklopediahukum.org>
- Prameswari, A. D. (2025). Analisis kritis celah regulasi investasi bodong sebagai peningkatan tata kelola bisnis terkait investasi. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 7(1), Article 5.
- Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>
- Putra, Wira adhyaksa Mochamad Hariadi (2016) Analisis Yuridis Tindak Pidana Cyber Terrorism Dalam Hukum Pidana Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya
- Robbani, H. (2024). Strategi Hukum Untuk Penyelesaian Sengketa Dalam Penerbitan Akademik Di Indonesia. *Iblam Law Review*, 4(2), 1–8. <https://doi.org/10.52249/Ilr.V4i2.394>
- Robbani, H., & Syam, R. (2024). Penguatan Kewenangan BPJPH dalam Pengawasan Sertifikasi Halal di Sektor Pariwisata: Analisis Hukum Terhadap Implikasi Penundaan Kewajiban Sertifikasi Halal 2024-2026. *LITERATUS*, 6(2), 608–613. <https://doi.org/10.37010/lit.v6i2.1680>
- Salsah, K. N., & Dirkareshza, R. (2023). Restitusi sebagai perlindungan hukum bagi korban investasi ilegal pada platform aplikasi investasi ilegal. *Proceedings Conference National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 5(1). Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
- Syafari, T., & Robro, B. D. (2019). Efektivitas penegakan hukum tindak pidana penghimpunan dana masyarakat secara ilegal dengan modus investasi di Kota Ternate. *Jurnal Penelitian Hukum Humano*, 10(1), edisi Juni.
- Sulistiyawan, A. Y. (2022). Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Diktat Mata Kuliah, Semester Genap, Tahun Akademik 2021/2022). Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

